



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/538/KPTS/013/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah memberikan dampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk terhadap pembayaran upah minimum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- c. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan Berita Acara hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, tanggal 26 Oktober 2020, Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 November 2020 dan tanggal 20 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : a. upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
b. pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
c. pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
d. dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2021.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 November 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,



Khofifah Indar Parawansa
KHOFI FAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/538/KPTS/013/2020
 TENTANG
 UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
 JAWA TIMUR TAHUN 2021

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2021	
1	2	3	
1	KOTA SURABAYA	Rp.	4.300.479,19
2	KABUPATEN GRESIK	Rp.	4.297.030,51
3	KABUPATEN SIDOARJO	Rp.	4.293.581,85
4	KABUPATEN PASURUAN	Rp.	4.290.133,19
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp.	4.279.787,17
6	KABUPATEN MALANG	Rp.	3.068.275,36
7	KOTA MALANG	Rp.	2.970.502,73
8	KOTA PASURUAN	Rp.	2.819.801,59
9	KOTA BATU	Rp.	2.819.801,59
10	KABUPATEN JOMBANG	Rp.	2.654.095,88
11	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp.	2.553.265,95
12	KABUPATEN TUBAN	Rp.	2.532.234,77
13	KABUPATEN LAMONGAN	Rp.	2.488.724,77
14	KOTA MOJOKERTO	Rp.	2.481.302,97
15	KABUPATEN JEMBER	Rp.	2.355.662,91
16	KOTA PROBOLINGGO	Rp.	2.350.000,00
17	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp.	2.314.278,87
18	KOTA KEDIRI	Rp.	2.085.924,76
19	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp.	2.066.781,80
20	KABUPATEN KEDIRI	Rp.	2.033.504,99
21	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp.	2.010.000,00
22	KABUPATEN BLITAR	Rp.	2.004.705,75
23	KOTA BLITAR	Rp.	2.004.705,75
24	KABUPATEN LUMAJANG	Rp.	1.982.295,10
25	KABUPATEN PACITAN	Rp.	1.961.154,77
26	KABUPATEN NGAWI	Rp.	1.960.510,00
27	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp.	1.954.705,75
28	KABUPATEN BANGKALAN	Rp.	1.954.705,75

1	2	3	
29	KABUPATEN NGANJUK	Rp.	1.954.705,75
30	KABUPATEN SUMENEP	Rp.	1.954.705,75
31	KOTA MADIUN	Rp.	1.954.705,75
32	KABUPATEN MADIUN	Rp.	1.951.588,16
33	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp.	1.938.321,73
34	KABUPATEN SITUBONDO	Rp.	1.938.321,73
35	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp.	1.938.321,73
36	KABUPATEN PONOROGO	Rp.	1.938.321,73
37	KABUPATEN MAGETAN	Rp.	1.938.321,73
38	KABUPATEN SAMPANG	Rp.	1.913.321,73



 GUBERNUR JAWA TIMUR,

 KHOIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
 3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 5. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.